



P E N E T A P A N

Nomor 431/PDT/2022/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan penetapan seperti terurai dibawah ini dalam perkara antara:

1. SULAIMAN JODIKIN, beralamat di Taman Holis Indah G1-67 RT.002/ RW.008 Kel. Cigondewah Rahayu, Kec. Bandung Kulon, Kota Bandung, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I ;
2. MERRY LIDIAWATY, beralamat di Jalan Karasak Tengah I No.14 RT.004/ RW.002 Kel. Karasak, Kec. Astana Anyar, Kota Bandung, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II ;

Penggugat I dan Penggugat II dalam hal ini diwakili oleh Kusa Hukumnya Risdawati Hutabarat, S.H, Adelién Rolina Harjono, S.H. dan Malvin Sulaiman, S.H, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Risdawati Hutabarat, SH & Partners beralamat di Graha Mutiara Sejahtera Jl. Terusan Jakarta No.175 A Bandung, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Mei 2022 terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022, selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding semula Para Penggugat ;

L a w a n

1. SECIORIA SURYARIFANI, diketahui berkantor di PT. Rifan Finacindo Berjangka Cabang Kota Bandung dalam kedudukannya sebagai Wakil Pialang Berjangka di PT. Rifan Finacindo Berjangka Cabang Kota Bandung yang beralamat di Wisma Bumi Putera Jl. Asia Afrika No.141 – 149 Kb. Pisang Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I ;
2. ANDREANUS PUNGKAS RUBIYANDONO, diketahui berkantor di PT. Rifan Finacindo Berjangka Cabang Kota Bandung dalam kedudukannya sebagai Bussines Manager di PT. Rifan Finacindo Berjangka Cabang Kota Bandung yang beralamat di Wisma Bumi Putera Jl. Asia Afrika No.141 – 149 Kb.

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 431/PDT/2022/PT BDG



Pisang Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II ;

3. AANG MARYANA, diketahui berkantor di PT. Rifan Financindo Berjangka Cabang Kota Bandung dalam kedudukannya sebagai Wakil Kepala Kantor di PT. Rifan Financindo Berjangka Cabang Kota Bandung yang beralamat di Wisma Bumi Putera Jl. Asia Afrika No.141 – 149 Kb. Pisang Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung, selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Tergugat III ;

4. PT. RIFAN FINANCINDO BERJANGKA PUSAT, diketahui berkantor di Axa Tower Kuningan City Lt.30 Jl. Prof. Dr. Satrio Kav.18 RT.14/ 04 Kuningan, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan DKI Jakarta 12940, selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV semula Tergugat IV ;

untuk Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dalam hal ini diwakili oleh Kusa Hukumnya Yusriansyah, SH, Raden Subowo, SH, Hadi Wiryawan, SH dan Setia Magdalena. Simanjuntak. SH,. Para karyawan / Legal Officer PT. Rifan Financindo Berjangka, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juni 2022 terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2022, selanjutnya disebut sebagai Para Terbanding semula Para Tergugat ;

Pengadilan Tinggi tersebut .

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 431/PDT/2022/PT BDG. tanggal 29 Juli 2022,, tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara Nomor 470/Pdt.G/2021/PN Bdg, tanggal 19 Mei 2022, serta surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;
3. Membaca Surat Pemberitahuan Pencabutan / Pengembalian berkas Nomor 470/Pdt.G/2021/PN.Bdg Jo. Nomor 431/PDT/2022/PT.BDG. dari Pengadilan Negeri Bandung Nomor W11.U1/1599/HK.02/II/2023, tanggal 28 Februari 2023;
4. Membaca Surat Pencabutan gugatan dari Kuasa Hukum Penggugat tanggal 16 Februari 2023 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam berkas perkara dan salinan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung Nomor 470/Pdt.G/2021/PN.Bdg, tanggal 17 Februari 2023, yang amarnya sebagai berikut ;

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan perkara perdata Nomor 470/Pdt.G/2021/ PN.Bdg, dari Penggugat ;
2. Menyatakan perkara perdata gugatan Nomor 470/Pdt.G/2021/PN.Bdg, DICABUT dan memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara tersebut ;
3. Menghukum biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp. 595.000,00 (lima ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah sidang perkara Nomor 470/Pdt.G/2021/ PN. Bdg, dibuka kembali pada Pengadilan Negeri Bandung, Penggugat menyatakan bahwa perkara tersebut dicabut karena sudah melakukan kesepakatan damai secara kekeluargaan di luar Pengadilan, sebagaimana Surat Pencabutan gugatan tanggal 16 Februari 2023 ;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 17 Februari 2023, majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung mengabulkan pencabutan perkara tersebut, sebagaimana Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung Nomor 470/Pdt.G/2021/PN.Bdg, tanggal 17 Februari 2023, yang amarnya sebagaimana tersebut diatas :

Menimbang bahwa oleh karena pada Pengadilan tingkat pertama perkara tersebut telah dicabut, untuk tertib administrasi, Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi perlu untuk mengeluarkan Penetapan dan menyatakan perkara tersebut telah selesai diperiksa baik ditingkat pertama maupun pada tingkat banding, dan memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi Bandung untuk mencoret perkara Nomor 431/PDT/2022/PT BDG Jo. Nomor 470/Pdt.G/2021/PN.Bdg, dari buku register perkara, sebagaimana isi penetapan dibawah ini ;

Memperhatikan Pasal 271-272 Rv dan segala ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. menguatkan Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung Nomor 470/Pdt.G/2021/PN.Bdg, tanggal 17 Februari 2023, dan menyatakan pula Pencabutan perkara tersebut pada tingkat banding ;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 431/PDT/2022/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi Bandung atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mencoret perkara Nomor 431/PDT/2022/PT BDG Jo. Nomor 470/Pdt.G/2021/PN.Bdg, dalam buku register perkara di Pengadilan Tinggi Bandung tentang pencabutan perkara tersebut ;

3. Memerintahkan pula supaya mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Pengadilan Negeri Bandung dan dicatat dalam buku register perkara yang bersangkutan ;

Demikian ditetapkan di Bandung, pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023, oleh kami Hidayatul manan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dehel K. Sandan, S.H., M.H. dan H. Amron Sodik, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Saiful Asnuri, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut.

Hakim – hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Dehel K Sandan, S.H., M.H.

Hidayatul Manan, S.H.,M.H

H. Amron Sodik, S.H.

Panitera Pengganti,

Saiful Asnuri, S.H.

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 431/PDT/2022/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)